



**SKRIPSI**

**PENGUNAAN TANPA HAK FOTO PRIBADI ARTIS DALAM MEDIA  
SOSIAL *INSTAGRAM* UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL**

*“UNOFFICIAL USE OF ARTISTS PERSONAL PHOTOS IN SOCIAL MEDIA  
INSTAGRAM FOR COMMERCIAL PURPOSES”*

Oleh  
**MIRANDA RIZKI AULIA**  
**170710101198**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2023**

**SKRIPSI**

**PENGGUNAAN TANPA HAK FOTO PRIBADI ARTIS DALAM MEDIA  
SOSIAL *INSTAGRAM* UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL**

*“UNOFFICIAL USE OF ARTISTS PERSONAL PHOTOS IN SOCIAL MEDIA  
INSTAGRAM FOR COMMERCIAL PURPOSES”*

Oleh  
**MIRANDA RIZKI AULIA**  
**170710101198**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2023**

**MOTTO**


“Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari  
jalannya menemukanmu”(Abi bin Abi Thalib)



**HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Ibunda tercinta Anas Triyani O.C dan Ayahanda tercinta Nanang Nurachmad yang telah membesarkan, memberikan dukungan moral dan finansial, serta doa yang tiada henti mengiringi setiap langkah keberhasilan;
2. Para dosen yang telah mendidik dan membimbing saya menjadi pribadi yang berkualitas
3. Almamater yang saya banggakan Fakultas Hukum Universitas Jember



PERSETUJUAN SKRIPSI TELAH DISETUJUI

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,



(MARDI HANDONO S.H., M.H.)

NIP : 196312011989021001

Dosen Pembimbing Anggota,



(AYU CITRA S.H., M.H., M.Kn., PhD)

NIP : 198503142015042001

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**PENGGUNAAN TANPA HAK FOTO PRIBADI ARTIS DALAM MEDIA  
SOSIAL *INSTAGRAM* UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL**

Unofficial Use Of Artists Personal Photos In Social Media *Instagram* For  
Commercial Purposes

Oleh :

**MIRANDA RIZKI AULIA**

NIM. 170710101198

Dosen Pembimbing Utama,



**(MARDI HANDONO S.H., M.H.)**

NIP : 196312011989021001

Dosen Pembimbing Anggota,



**(AYU CITRA S.H., M.H., M.Kn., PhD)**

NIP : 198503142015042001

Mengesahkan:

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Universitas Jember  
Fakultas Hukum Dekan,

**Prof. Dr. Bavu Dwi Anggono. S.H., M.H**

NIP : 198206232005011002

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitian Penguji:

Hari : Senin

Tanggal : 30

Bulan : Januari

Tahun : 2023

Diterima oleh Panita Fakultas Hukum Universitas Jember


**Panitia Penguji**

**Ketua**



Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H  
NIP. 197306271997022001

**Sekretaris**



Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H  
NIP. 198406172008122003

**Anggota Penguji**



(Mardi Handono S.H., M.H)  
NIP : 196312011989021001

: .....

(Ayu Citra S.H, M.H., M.Kn., PhD)  
NIP : 198503142015042001



: .....

**PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Miranda Rizki Aulia

NIM : 170710101198

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi yang berjudul **“Penggunaan Tanpa Hak Foto Pribadi Artis Dalam Media Sosial Instagram Untuk Kepentingan Komersial”** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan kepada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 Januari 2023

Yang Menyatakan

MIRANDA RIZKI AULIA

NIM. 170710101198



## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat serta karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penggunaan Tanpa Hak Foto Pribadi Artis Dalam Media Sosial Instagram Untuk Kepentingan Komersial”** dengan lancar. Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh sebab itu peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Utama (DPU) yang telah memberi semangat, bimbingan, dukungan, dan saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Ibu Ayu Citra Satyaningtyas S.H., M.H., M.Kn., Ph.D selaku Dosen Pembimbing Utama (DPU) yang telah memberi semangat, bimbingan, dukungan, dan saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H selaku Ketua Penguji yang telah memberi masukan untuk terus maju menuju lebih baik;
4. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H selaku Ketua Penguji yang telah memberi masukan untuk terus maju menuju lebih baik;
5. Prof.Dr.Bayu Dwi Anggono, SH.,MH selaku Dekan dan I Gede Widhiana Suarda SH, M.Hum., Ph.D selaku Wakil Dekan I, Dr. Iwan Rachmad Soetijono, SH, MH selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Ermanto Fahamsyah, SH, MH selaku Wakil Dekan III, Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan masukan akademik dari awal hingga akhir dengan baik;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu kepada penulis;
8. Bundaku tercinta Anas Triyani O.C dan Ayahanda tercinta Nanang Nurachmad yang telah membesarkan, mendidik, memberikan kasih sayang, ketulusan, kesabaran, dukungan moral dan finansial, serta doa yang selalu mengiringi langkahku hingga skripsi ini dapat diselesaikan;
9. Kakaku tercinta Dolly Fitrihansyah, Intan Wirapratwi, Karuniawan Nurahmansyah yang telah memberikan semangat hingga skripsi ini dapat terselesaikan;
10. Orang terdekatku Dany Saputra yang selama ini telah menemani, membantu memberikan doa dan semangat untuk meraih segala cita-cita;

11. Sahabat tersayangku Iftita Suka Lestari, Siti Arofa, Mutiara Garnet Rahmani Ahmad yang telah memberikan semangat dan dukungan hingga skripsi ini dapat terselesaikan;
12. Sahabatku di Fakultas Hukum Universitas Jember Karina Putri Widiyaningtyas yang telah memberikan semangat dan dukungan hingga skripsi ini dapat terselesaikan;
13. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2017 yang telah memberikan dukungan dan semangat hingga skripsi ini dapat terselesaikan;
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga kebbaikannya mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Jember, 30 Januari 2023

Penulis

## RINGKASAN

Foto merupakan salah satu karya seni fotografi yang mengabadikan objek baik itu objek manusia ataupun hewan yang menonjolkan unsur estetika dari objek tersebut. Foto merupakan salah satu karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang. Semakin cepat tingkat kemajuan teknologi sangat memudahkan masyarakat umum untuk membagikan hasil karya foto melalui media sosial saat ini. Banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan untuk membagikan hasil dari foto yang didapatkan, akan tetapi masyarakat tidak menyadari bahwa dalam proses pembagian atau distribusi foto tersebut harus memperhatikan perlindungan hak cipta. Sehingga banyak sekali kita temukan saat ini pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya dalam konteks ini yaitu pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh akun instagam @browtiger.mlg tanpa izin dari pemegang hak cipta foto. Tindakan yang dilakukan oleh akun instagam @browtiger.mlg merupakan bentuk pelanggaran hak cipta seperti yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk membahas masalah diatas dengan judul **“PENGGUNAAN TANPA HAK FOTO PRIBADI ARTIS DALAM MEDIA SOSIAL INSTAGRAM UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL”**. Rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini ada dua, yaitu (1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap artis atas penggunaan tanpa hak foto pribadinya dalam media *instagram* untuk kepentingan komersial? (2) Apa upaya penyelesaian apa yang dapat dilakukan oleh artis yang dirugikan atas penggunaan tanpa hak foto pribadinya untuk kepentingan komersial?. Tujuan dari skripsi ini untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan agar bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat dan untuk menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.


Metode penelitian dalam skripsi dari tipe penelitian yuridis normatif, pendapat masalah berupa: undang-undang, konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum, analisis bahan hukum dalam skripsi ini menggunakan metode kualitatif.

Tinjauan pustaka dari skripsi ini membahas yang pertama mengenai Hak Kekayaan Intelektual, pengertian Hak Kekayaan Intelektual, ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual, dan tujuan Hak Kekayaan Intelektual. Yang kedua mengenai Hak Cipta, Pengertian Hak Cipta, ruang lingkup Hak Cipta dan tujuan Hak Cipta. Yang ketiga mengenai Fotografi. Yang keempat mengenai *Instagram*. Tinjauan pustaka tersebut dikutip oleh penulis dari beberapa sumber bacaan maupun peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Pembahasan skripsi ini menjelaskan yang pertama, bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta foto yang digunakan untuk kepentingan komersil. Yang diantaranya adalah konsep dasar perlindungan hak cipta, mekanisme pencatatan hak cipta, masa berlakunya hak cipta. Pembahasan yang kedua yaitu Penyelesaian yang dapat dilakukan pemegang hak cipta foto yang digunakan untuk kepentingan komersil. Yang diantaranya adalah penyelesaian sengketa hak cipta melalui non litigasi dan litigasi

Kesimpulan atas jawaban-jawaban permasalahan yang telah ditemukan yaitu bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta foto atas tindakan akun *instagram* @browntiger.mlg adalah dengan melakukan upaya hukum yang bersifat pencegahan ataupun melalui upaya hukum, upaya hukum pencegahan dengan mendaftarkan karya foto kepada Ditjen HKI yang juga memberikan penyuluhan kepada masyarakat pentingnya pemahaman akan Hak Kekayaan Intelektual. Yang kedua adalah tindakan upaya hukum yang dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui non litigasi dan litigasi. Upaya hukum non litigasi dapat dilakukan dengan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa yaitu negosiasi, konsiliasi, mediasi dan arbitrase atau dengan melakukan upaya memberikan somasi kepada pihak yang bersangkutan namun, apabila hal

tersebut tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dapat dilakukan dengan litigasi melalui lembaga peradilan. Saran yang dapat diberikan yaitu pertama, mendaftarkan hak cipta foto kepada Ditjen HKI untuk mencegah adanya pelanggaran hak cipta, selain itu sebagai bentuk penegakan hukum maka perlu dilakukannya upaya non litigasi dan litigasi untuk menjamin hak hak pemilik HKI. Hendaknya masyarakat menyelesaikan permasalahan sengketa di bidang hak cipta dapat diselesaikan melalui penyelesaian sengketa alternatif namun apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan dengan penyelesaian sengketa alternatif, maka sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan cara mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga terkait dengan adanya pelanggaran hak cipta tersebut.



**DAFTAR PUSTAKA**

MOTO.....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN .....	vi
UCAPAN TERIMKASIH.....	vii
RINGKASAN .....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	16
1.3 Tujuan Penelitian .....	17
1.3.1 Tujuan Umum .....	17
1.3.2 Tujuan Khusus.....	17
1.4 Manfaat Penelitian .....	17
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	17
1.4.2 Manfaat Praktis .....	17
1.5 Metode Penelitian.....	18
1.5.1 Tipe Penelitian.....	18
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	18
1.6 Bahan Hukum .....	19
1.6.1 Bahan Hukum Primer.....	19
1.6.2 Bahan Hukum Sekunder.....	19
1.7 Analisis Bahan Hukum .....	20
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA.....	21
2.1 Hak Kekayaan Intelektual .....	21
2.1.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual .....	21
2.1.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual .....	22



2.1.3 Tujuan Hak Kekayaan Intelektual.....	23
2.2 Hak Cipta .....	23
2.2.1 Pengertian Hak Cipta .....	23
2.2.2 Sejarah Singkat Hak Kekayaan Intelektual.....	25
2.2.3 Ruang Lingkup Hak Cipta.....	26
2.2.4 Jangka Waktu Hak Cipta.....	27
2.3 Fotografi.....	28
2.4 Jenis Fotografi.....	29
2.5 Instagram.....	31
2.6 Fitur-fitur Instagram.....	32
<b>BAB 3 PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Foto.....	36
3.1.1 Konsep Dasar Perlindungan Hak Cipta .....	36
3.1.2 Dasar Hukum Hak Cipta.....	40
3.2 Upaya Penyelesaian Yang Dapat Dilakukan Oleh Artis Yang Dirugikan Atas Penggunaan Tanpa Hak Foto Pribadinya Untuk Kepentingan Komersial.....	47
3.2.1 Upaya Non Litigasi.....	48
3.2.2 Upaya Litigasi.....	52
3.3 Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Maupun Lembaga Terlembaga.....	56
3.4 Pencegahan Tindakan Penggunaan Tanpa Izin Karya Cipta Fotografi Produk.....	58
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
4.1 Kesimpulan .....	60
4.2 Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan jaman kebutuhan manusia saat ini dimudahkandengan adanya teknologi. Teknologi ini mampu memenuhi kebutuhan yang diperlukan dengan mudah, misalnya berkomunikasi jarak jauh bahkan beda negara sekalipun. Sarana yang dapat digunakan mulai dari radio, televisi, telepon, *telegram*, *faximile*, dan yang terakhir yaitu internet melalui jaringan komputer.<sup>1</sup> Internet merupakan alat komunikasi yang menghubungkan berbagai jaringan. Manfaat dari internet ialah sebagai sumber informasi, seiring perkembangnya jaman internet juga dapat digunakan sebagai media transaksi berbelanja, serta dapat mengakses *e-book*, *e-mail*, *software*, mendownload dan *share* gambar, musik, dan lain-lain. Penggunaan internet ini jika digunakan secara bijak, maka akan berdampak positif. Jika penggunaan internet disalah gunakan maka akan membawa dampak negatif, karena internet juga dapat menjangkau informasi pribadi seseorang.

Media sosial merupakan perkembangan dari internet, dengan adanya perkembangan ini cakupan internet semakin luas. Media sosial adalah sarana komunikasi yang memudahkan penggunaanya untuk berinteraksi, serta penggunaanya dapat berbagi hasil karya/ciptaannya baik berupa tulisan, gambar, video, musik, dan lain-lain kedalam suatu *blog*, *website* atau jaringan sosial lainnya seperti *facebook*, *instagram*, *twitter*, *whatsaap*, *line*, *youtube*, dan lain-lain. *Instagram* merupakan media sosial yang populer dikalangan remaja hingga dewasa. Di dalam *instagram* kita dapat mengunggah foto atau video serta dapat diberi tulisan dibawah foto atau video yang dibagikan ke dalam *instagram* untuk mengekspresikan diri serta bersosialisadi di dunia maya. *Instagram* ini tidak hanya digunakan untuk akun pribadi namun juga dapat digunakan untuk akun berjualan yang sering disebut dengan *online shop*. Dalam akun *online shop* pemilik akun akan mengunggah barang dagangannya untuk dijual melalui media sosial *instagram*.

---

<sup>1</sup> Mieke Komar Kantaatmadja dkk, *Cyberlaw: Suatu Pengantar*, (Bandung Elips, 2002)



*Online shop* atau belanja via internet adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual melalui internet, atau layanan jual-beli secara *online* tanpa harus bertatap muka dengan penjual atau pembeli secara langsung. *Online shop* bukan hanya sekedar dianggap sebagai pemilihan dalam berbelanja, melainkan telah menjadi bagian dari adanya perubahan sosial budaya dalam masyarakat.<sup>2</sup> Dengan berbelanja *online*, konsumen akan mendapatkan pengalaman yang tidak bisa didapatkan bila berbelanja secara konvensional.

Proses jual-beli dalam *online shop* pedagang dan pembeli menggunakan internet sebagai media bertransaksi. Maraknya *online shop* yang bermunculan di *instagram* juga merupakan hasil dari maraknya fashion terkini yang tengah digandrungi masyarakat. Produk yang dijual dalam *online shop* juga bermacam-macam, mulai dari pakaian, peralatan rumah tangga, makanan, minuman dan lain sebagainya. Para pelaku usaha bisnis *online* ini memilih media sosial *instagram* karena lebih mudah untuk memasarkannya, kerabat terdekatlah yang menjadi sasaran utama para pelaku bisnis sambil menunjukan akun *Instagram*, komunikasi tersebut sangat efektif bagi para penjual, dengan adanya media *Instagram* semakin mudahnya penjual menunjukkan foto atau katalog barang jualannya. Dalam hal ini secara tidak langsung proses tersebut membentuk suatu rangkaian komunikasi pemasaran.

*Online shop* yang baru bergabung di *Instagram* biasanya menggunakan jasa endorsement untuk mengenalkan akunnya pada masyarakat luas. Biasanya yang menjadi sasaran endorsement para *online shop* baru ini adalah para artis yang sudah memiliki banyak *followers*. Tidak hanya artis, pengguna dari kalangan biasa pun bisa dijadikan endorser para *online shop* tersebut apabila sudah memiliki banyak *followers* serta memperoleh banyak *like* pada unggahan fotonya, hal ini sampai melahirkan istilah baru yang dikenal dengan selebgram (*celebrity instagram*)<sup>3</sup>

*Online shop* di *Instagram* muncul dengan harga yang cukup bersaing. Bersaing dengan harga di toko pada umumnya maupun *online shop*

---

<sup>2</sup> Sari, Chacha Andira. *Perilaku Berbelanja Online di Kalangan Mahasiswi Antropologi Universitas Airlangga*. AntroUnairdotNet Vol. 4 No.2. 2015

<sup>3</sup> Sofia Miranda, *Pengaruh Instagram Sebagai Media Online shopping Fashion Perilaku konsumtif Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, JOM Fisip Vol. 4 No. 1. 2017, h.3

lainnya. *Online shop* di *Instagram* berlomba-lomba menawarkan harga yang lebih murah. Berbagai strategi marketing juga dilakukan demi memperoleh *followers* serta pelanggan yang banyak. Nah dari strategi marketing itulah banyak pihak yang dirugikan misalnya, menggunakan foto tanpa izin si pemilik (artis/selebgram terkenal), penggunaan foto tersebut bertujuan untuk mempromosikan suatu produk yang dijual, maka dengan adanya tindakan tersebut akan menimbulkan perbuatan melawan hukum. *Instagram* merupakan aplikasi yang sering disalahgunakan oleh pemakainya misalnya penyalahgunaan foto artis/selebgram yang digunakan untuk mempromosikan suatu produk tanpa izin pemilik foto. Tindakan ini menimbulkan kerugian aspek produksi juga distribusi. Tindakan tersebut juga dikategorikan sebagai pelanggaran hak kekayaan intelektual dibidang fotografi namun sayangnya pelanggaran ini belum tersentuh hukum.<sup>4</sup>

Kesadaran masyarakat akan nilai suatu karya cipta masih rendah oleh karenanya perlu sekali informasi tentang berharganya karya cipta itu mengingat bahwa menciptakan merupakan hal yang tidak mudah bisa dilakukan oleh setiap orang sehingga sangat perlu untuk dihargai dan saat ini sudah ada Undang – Undang Hak Cipta (UUHC) Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mewajibkan masyarakat untuk menghargai hak cipta orang lain.<sup>5</sup>

Salah satu contoh kasus terakait dengan pelanggaran hak cipta fotografi terjadi pada media sosial *instagram* ialah pada tahun 2020 @browntiger.mlg sebuah akun *instagram* yang menjual makanan dan minuman produksinya sendiri. *Online shop* @browntiger.mlg ini mengunggah sebuah foto pribadi dari Nam Joo Hyuk dan Kim Seon Ho artis Korea tanpa izin dari yang bersangkutan selaku pemegang hak cipta fotografi. Unggahan foto tersebut telah di modifikasi oleh pihak @browntiger.mlg dengan menambah tulisan berisi promosi suatu produk minuman dari @browntiger.mlg adapun bunyi tulisan tersebut “Tim Nam Do San (Nam Joo Hyuk) Get Free Brown Sugar Milk dan Tim Han Ji Pyeong (Kim Seon Ho) Get 30% Discount”. Maksud dari tulisan yang di

---

<sup>4</sup> Anindhita Praba K, *Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Pengguna Aplikasi Media Sosial Instagram (Studi Kasus Go Live With a Friend)*, (Semarang: USM, 2019), h. 1

<sup>5</sup> Dirta Sanjaya A.P , *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Peredaran DVD Film Bajakan di Kota Bandar Lampung Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, (Lampung: Universitas Lampung), h. 1

unggah oleh @browntiger.mlg ini adalah adanya drama Korea yang berjudul Start-Up yang diperankan oleh Nam Joo Hyuk sebagai Nam Do San dan Kim Seon Ho sebagai Han Ji Pyeong. Dari drama tersebut para pecinta drama Korea memiliki pandangan yang berbeda antara 2 aktor tersebut, dari situlah @browntiger.mlg ini memanfaatkan situasi ini untuk dijadikan promosi pada produk minumannya.



Sumber: *instagram* @browntiger.mlg

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menyusun karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENGGUNAAN TANPA HAK FOTO PRIBADI ARTIS DALAM MEDIA SOSIAL *INSTAGRAM* UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL”**

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap artis atas penggunaan tanpa hakfoto pribadinya dalam media *instagram* untuk kepentingan komersial?
2. Apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh artis yang dirugikan atas penggunaan tanpa hak foto pribadinya untuk kepentingan komersial?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dituju dalam sebuah penelitian. Peneliti skripsi ini mempunyai 2 tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

### 1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai persyaratan untuk memperoleh
2. gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember Untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan agar dapat bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Untuk menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap artis atas penggunaan tanpa hak foto pribadinya dalam media *instagram* untuk kepentingan komersial
2. Untuk mengetahui penyelesaian yang dapat dilakukan oleh artis yang dirugikan atas penggunaan tanpa hak foto pribadinya untuk kepentingan komersial

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

- a. Untuk memberikan sumber pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum Hak Cipta pada umumnya dan hukum Hak Cipta pada khususnya;
- b. Sebagai landasan untuk penelitian lebih lanjut bagi mereka yang tertarik untuk mengkaji mengenai Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta fotografi.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- a. Bagi peneliti dalam menerapkan ilmu-ilmu yang diperoleh dari teori kemudian direalisasikan dalam praktik di lapangan;
- b. Bagi masyarakat dapat dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan agar tidak melakukan pelanggaran Hak Cipta serta

- menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menghargai Ciptaan;
- c. Bagi pencipta atau creator dapat dijadikan pedoman dalam memperoleh hak-hak yang wajib diterima oleh pencipta.

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.5.1 Tipe Penelitian**

Jenis atau tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma – norma positif didalam sistem perundang – undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.<sup>6</sup>

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Sehingga penelitian ini dimulai dari suatu peristiwa hukum dan selanjutnya akan dicari rujukan pada sistem norma seperti peraturan perundang – undangan, dan asas – asas.

### **1.5.2 Pendekatan Masalah**

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena permasalahan berhubungan dengan manusia secara fundamental bergantung pada pengamatan. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sebagai instrumen pokok. Oleh karena hal itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas agar dapat melakukan wawancara secara langsung terhadap responden, menganalisis, dan mengkonstruksikan obyek yang diteliti agar lebih jelas.

---

<sup>6</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2015), hlm 104



Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai.

## **1.6 Bahan Hukum**

Bahan hukum diperlukan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang semestinya diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

### **1.6.1 Bahan Hukum Primer**

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer terdiri atas:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- e. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

### **1.6.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam.<sup>7</sup> sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik. Maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum

---

<sup>7</sup> Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi, *penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*, Penerbit(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.23

sekunder terdiri atas:

- a. Penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang di gunakan sebagaibahan hukum primer
- b. Buku-buku literature bacaan yang menjelaskan mengenai Hak Cipta
- c. Hasil penelitian
- d. Pendapat ahli yang kompeten

### **1.7 Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan bahan hukum yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis bahan hukum ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori.

## BAB 2 KAJIAN PUSTAKA

### 2.1 Hak Kekayaan Intelektual

#### 2.1.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual atau yang biasa disebut HKI merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights*. Secara sederhana HKI adalah suatu hak yang timbul bagi hasil pemikiran yang menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan suatu karya yang diciptakan oleh manusia melalui potensi yang dimiliki kemudian dituangkan dalam bentuk tidak nyata dan tidak berwujud (*immaterial*).<sup>8</sup> Benda yang dimaksud dalam hukum perdata dapat dikategorikan dalam dua bagian yaitu benda berwujud dan benda tidak berwujud. Di Indonesia, Hak Atas Kekayaan Intelektual diakui negara dan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. HKI merupakan cara melindungi kekayaan intelektual dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum yang ada, yakni Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Perlindungan Varietas Tanaman.

HKI juga dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan suatu karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang tertentu yang memiliki nilai moral, praktis dan ekonomis.<sup>9</sup> HKI juga digolongkan sebagai hak privat (*private rights*) dimana pencipta diberikan oleh negara tersebut dalam suatu bentuk penghargaan kepada pencipta dan agar orang lain juga terpacu untuk mengembangkan kreativitasnya.<sup>10</sup>

Direktorat Jendral HKI juga mendefinisikan HKI sebagai hak yang timbul bagi hasil dari olah fikir otak yang menghasilkan suatu produk yang berguna

---

<sup>8</sup> H.OK. Saidin, *Aspek Hukum Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2010), h. 12

<sup>9</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Atas Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Alumni, 2003), h. 2

<sup>10</sup> Dadan Samsudin, 2016, *Hak Kekayaan Intelektual dan Manfaatnya Bagi Lembaga Litbang*, melalui <http://sumberdaya.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/11Makalah-HKI-dadan/>, diakses 20 Februari 2021 pukul 17:00 WIB



bagi manusia.<sup>11</sup> Di Indonesia terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang HKI, diantaranya adalah: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis, Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

### 2.1.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual secara umum dapat digolongkan kedalam dua kategori utama, yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak cipta merupakan salah satu jenis perlindungan HKI yang disediakan untuk melindungi karya tulis, karya lisan, karya pertunjukan, karya suara, karya seni, karya film, dan karya lain-lain. Hak kekayaan industri merupakan hak yang melindungi suatu perusahaan dari berbagai macam pelanggaran hak dan juga dapat mengatur segala sesuatu dalam lingkungan industri yang meliputi:

- a. Paten
- b. Merk atau Merk Dagang
- c. Desain Industri
- d. Desain tata letak sirkuit terpadu
- e. Rahasia dagang
- f. Varietas Tanaman.
- g. Desain industri
- h. Desain tata letak sirkuit terpadu,
- i. Rahasia dagang
- j. Varietas tanaman.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 2-3

<sup>12</sup> Harris Munandar, dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya*, (Jakarta: Erlangga Group, 2010), h. 3

### 2.1.1 Tujuan Hak Kekayaan Intelektual

HKI adalah hak hukum yang bersifat eksklusif yang dimiliki oleh para Pencipta/Inovator sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru. Karya-karya intelektual tersebut dapat berupa hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, serta hasil penemuan di bidang teknologi.<sup>13</sup> Adapun tujuan perlindungan kekayaan intelektual melalui HKI secara umum meliputi:<sup>14</sup>

- a. Memberi kejelasan hukum mengenai hubungan antara kekayaan dengan inventor, pencipta, desainer, pemilik, pemakai, perantara yang menggunakannya, wilayah kerja pemanfaatannya dan yang menerima akibat pemanfaatan HKI untuk jangka waktu tertentu;
- b. Memberikan penghargaan atas suatu keberhasilan dari usaha atau upaya menciptakan suatu karya intelektual;
- c. Mempromosikan publikasi invensi atau ciptaan dalam bentuk dokumen HKI yang terbuka bagi masyarakat;
- d. Merangsang terciptanya upaya alih informasi melalui kekayaan intelektual serta alih teknologi melalui paten;
- e. Memberikan perlindungan terhadap kemungkinan ditiru karena adanya jaminan dari negara bahwa pelaksanaan karya intelektual hanya diberikan kepada yang berhak.

## 2.2 Hak Cipta

### 2.2.1 Pengertian Hak Cipta

Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan. Pernyataan tersebut dijelaskan secara eksplisit dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki banyak sekali ketentuan Undang-undang.

<sup>13</sup> Iswi Hariyani, *Buku Pintar HAKI dan warisan budaya*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018) h. 12

<sup>14</sup> Krisnani Setyowati dkk, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Bogor: Kantor Hak Kekayaan Intelektual Institut Pertanian Bogor, 2005), h. 32

Salah satu ketentuan undang-undang tersebut adalah undang-undang tentang Hak Cipta. Berbicara hak cipta, maka sejatinya hak cipta tersebut masuk dalam lingkup hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Sebagaimana halnya merek, paten, disain industri dan rahasia dagang. Secara yuridis formal Indonesia diperkenalkan dengan masalah hak cipta pada tahun 1912 yaitu pada saat diundangkannya Auteurswet yang mulai berlaku 23 September 1912.<sup>15</sup>

Pengertian hak cipta menurut ketentuan Auteurswet 1912 dapat dilihat dalam Pasal 1-nya yang menyebutkan “Hak cipta adalah hak eksklusif penulis atas suatu karya sastra, ilmiah, atau seni atau penerusnya dalam judul untuk mengomunikasikan karya tersebut kepada publik dan memperbanyaknya, dengan tunduk pada batasan yang ditetapkan oleh undang-undang.” Hak cipta diatur dalam UU No.12 Tahun 1997 dan disempurnakan dengan UU No. 28 Tahun 2014 dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 yang selanjutnya disingkat UUHC, menjelaskan bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif dari pencipta yang secara otomatis tercipta dengan nyata tidak adanya pembatasan dalam ketentuan perundang-undangan. Dimana hak eksklusif ini hak bagi pencipta agar tidak adanya pihak lain yang memakai tanpa seizin penciptanya.<sup>16</sup>

Eksklusif yaitu khusus, unik dan juga spesifik, dalam artian karya tersebut dikeluarkan dengan memiliki keunikan maupun keistimewaan tersendiri. Karya yang hanya berbentuk gagasan belum bisa mendapat perlindungan Hak cipta, supaya dapat dilindungi ide tersebut harus terbentuk dalam wujud yang nyata. Hak eksklusif diberikan kepada pencipta secara otomatis tanpa adanya pendaftaran maupun pencatatan secara khusus, dimana pencipta sudah mendapat perlindungan hukum yang berdasar pada prinsip deklaratif.<sup>17</sup> Hak cipta termasuk kedalam benda immateriil, yang dimaksud dengan hak milik immateriil adalah hak milik yang objek haknya adalah benda tidak berwujud (benda tidak bertubuh

---

<sup>15</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 2003), h. 56

<sup>16</sup> Luh Gede Nadya Savitri dan I Gusti Ngurah Darma, *Perlindungan Hukum Terhadap Potret Orang Lain Yang Digunakan Promosi Tanpa Ijin Di Jejaring Sosial*, Jurnal Kertha Semaya, Vol.6 No. 3, 2020, h. 370

<sup>17</sup> H.OK. Saidin, op. cit h. 59

### 2.2.2 Sejarah Singkat Hak Kekayaan Intelektual

Sejarah perkembangan hak kekayaan intelektual bermula dari peradaban Eropa. Pada mulanya ilmu pengetahuan didominasi oleh gereja di mana ilmu pengetahuan dihubungkan dengan keyakinan teologi. Pasca abad pencerahan banyak ilmuan melahirkan gagasan-gagasan keilmuan yang memisahkan teologi dengan ilmu pengetahuan dan tunduk pada prinsip-prinsip logika. Tercatat pada tahun 1470, kalangan ilmuan di Eropa mempersoalkan tentang penemuan besar yang dilakukan Galileo, Caxton, Archimedes, dan sederetan ilmuan Eropa lainnya yang menemukan berbagai keahlian dalam bidang fisika, matematika, biologi dan lain-lain. Temuan itu kemudian membawa perubahan yang besar dalam sejarah perkembangan peradaban manusia inilah perkembangan sejarah Hak Kekayaan Intelektual.

Oleh Karena itu, Hak Kekayaan intelektual sama umurnya dengan umur peradaban manusia. Peradaban manusia. Perabadan umat manusia dibangun berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi tumbuh dan berkembang perdasarkan perkembangan penalaran, rasio, yang wujudnya dalam bentuk hak cipta, rasa, dan karsa itulah yang kemudian dimasa mendatang menjadi hak kekayaan intelektual dalam wujud hak cipta, paten, merek, desain industri, varietas tanaman dan jaringan elektronika.

Secara histois dan sejarah hak kekayaan intelektual, peraturan yang mengatur hak kekayaan intelektual telah ada sejak tahun 1840-an *Burgerlijk Wetboek* diberlakukan di wilayah Hindia Belanda melalui Staatsblad No.23 tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie* dan dinyatakan berlaku pada tahun 1848 bersamaan dengan diberlakukannya *Wetboek Van Koophandel* pada tanggal 1 Mei 1848. Mengikuti peraturan itu, tahun 1885 peraturan Merek diberlakukan Pemerintah Kolonial.Tahun 1912 memberlakukan peraturan tentang Paten, disusul oleh peraturan tentang Hak Cipta dua tahun kemudian. Pada masa penjajahan Jepang, peraturan pada bidang Hak Kekayaan Intelektual peninggalan kolonial Belanda tetap masih berlaku, sampai dengan Indonesia merdeka pada tahun 1945. Setelah Indonesia merdeka pemerintah Indonesia melalui Pasal 2 aturan peralihan UUD 1945 menyatakan bahwa semua peraturan yang ada

sebelum ada yang baru menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 masih terus berlaku, hingga akhirnya pasca kemerdekaan beberapa pengaturan tentang hak cipta, paten dan merek digantikan dengan Undang-Undang Produk pada saat Indonesia Merdeka.

Perkembangan kemajuan teknologi baik berupa teknologi informasi, elektronika, transportasi, perfilman dan lainnya membawa pengaruh dalam perkembangan peraturan yang ada di Indonesia khususnya peraturan perundang-undangan tentang Hak Kekayaan Intelektual, sehingga perkembangan tersebut melahirkan bidang-bidang Hukum Kekayaan Intelektual baru. Kemajuan teknologi micro chip atau semi konduktor melahirkan temuan dalam bidang desain atas topografi atau elektronika yang kemudian dikenal sebagai desain tata letak sirkuit terpadu yang pada gilirannya melahirkan instrumen pengaturan tersendiri di Indonesia yang dikenal sebagai Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual.

### **2.2.3 Ruang Lingkup Hak Cipta**

Mengenai permasalahan ciptaan yang dilindungi, secara eksplisit dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sudah disinggung. Selengkapnya ketentuan ini merinci beberapa bagian ciptaan yang dilindungi hak ciptanya, yakni: (a) buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya; ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya; alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; karya seni terapan; karya arsitektur; peta; karya seni batik atau seni motif lain; karya fotografi; potret; karya sinematografi; terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransem, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; terjemahan, adaptasi, aransem, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media



lainnya;Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli; Permainan video; dan Program Komputer.

Hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta meliputi: (Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)

- a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan , digambarkan , dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan
- c. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Hal-hal yang tidak termasuk hak cipta adalah hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah, putusan pengadilan atau penetapan hakim, dan kitab suci atau simbol keagamaan (Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Hal-hal yang tidak dapat didaftarkan sebagai ciptaan adalah: Ciptaan di luar bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra , Ciptaan yang tidak orisinal, Ciptaan yang bersifat abstrak, Ciptaan yang sudah merupakan milik umum, Ciptaan yang tidak sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Hak Cipta.

#### **2.2.4 Jangka Waktu Hak Cipta**

Pemberlakuan perlindungan hukum hak cipta pada pelaksanaannya memiliki jangka waktu perlindungannya. Masa perlindungan ini diberikan untuk memberikan kepastian hukum sampai kapan suatu ciptaan atau karya intelektual tersebut dapat dijamin perlindungannya dan dapat ditindak atas pelanggaran yang dilakukan terhadap ciptaan tersebut. Menarik untuk diketahui bahwa hak moral ini melekat abadi atau tak ada batasan waktu yang diatur.

Satu hal lagi, hak moral tak bisa dialihkan kepada orang lain. Sedangkan untuk Hak Ekonomi khususnya bagi karya cipta fotografi, sudah diatur dalam Pasal 59 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan Karya fotografi; Potret; karya sinematografi; permainan video; Program

Komputer; perwajahan karya tulis; terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli, Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman. Perlindungan Hak Cipta atas ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

### **2.3 Fotografi**

Fotografi adalah sebuah media yang bisa digunakan untuk mendokumentasikan suatu momen atau peristiwa penting. Menurut Bull, kata fotografi berasal dari dua istilah Yunani, yaitu photo dari "*phos*" atau cahaya, dan graphy dari "*graphe*" atau tulisan/gambar. Jadi, secara harfiah, fotografi berarti menulis atau menggambar dengan cahaya. Jadi, identitas fotografi bisa digabungkan menjadi kombinasi dari sesuatu yang terjadi secara alamiah (cahaya) dengan kegiatan yang diciptakan oleh manusia dengan budaya (menulis dan menggambar/melukis).

Perlindungan hukum untuk salah satu karya cipta, yaitu yang berupa karya fotografi ikut berkembang seiring perkembangan fotografi itu sendiri. Tentu saja, kepemilikan foto tetap jatuh kepada pihak yang pertama kali mencatatkan atau mempublikasikan fotonya (fotografer), namun terdapat banyak kasus dimana pihak yang bukan merupakan pemilik foto mengunggah foto tersebut dengan mengeditnya terlebih dahulu tanpa seizin pemilik, dan mendapat keuntungan berupa nilai ekonomi dari foto tersebut. Pengeditan foto bisa dilakukan dengan beragam fitur dari aplikasi- aplikasi gratis yang bisa diakses dengan sangat mudah. Dalam kasus dimana pemilik karya cipta tak mengetahui, kemungkinan besar pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut meneruskan penggandaan karya cipta tersebut dan meraup keuntungan untuk diri sendiri, tapi jika pemiliknya menyadari, pelaku dapat dituntut dan hal itu akan menimbulkan

masalah lebih lanjut.

## 2.4 Jenis Fotografi

Fotografi (Photography) merupakan bidang yang sangat luas karena hampir setiap aspek kehidupan manusia tidak lepas dari photography. Berikut ini beberapa bidang spesial fotografi: Jurnalisme *Photography*, merupakan spesialisasi khusus untuk mencari dan menampilkan foto-foto yang bernilai berita. Pada bidang ini juga kita mengenal *photographer freelance*, dimana dia mendapat penghasilan dengan menjual karya fotonya ke media massa. Termasuk di dalamnya Paparazzi.

- a. Jurnalisme Photography, merupakan spesialisasi khusus untuk mencari dan menampilkan foto-foto yang bernilai berita. Pada bidang ini juga kita mengenal *photographer freelance*, dimana dia mendapat penghasilan dengan menjual karya fotonya ke media massa. Termasuk di dalamnya Paparazzi.
- b. *Wedding Photography*, merupakan spesialisasi dari *photography* yang mengkhususkan diri pada mengabadikan momen-momen pernikahan. Spesialisasi ini sangat diminati masyarakat dari berbagai kalangan untuk mengabadikan momen pernikahannya.
- c. *Architectural Photography*, merupakan spesialisasi di bidang pemotretan bangunan, baik eksterior, interior maupun detailnya. Kebutuhan akan *photographer* di bidang ini meningkat seiring dengan maraknya bisnis *property* sekarang ini.
- d. *Scientific Photography*, merupakan spesialisasi fotografi untuk keperluan ilmiah. Mencakup *photography* dengan perlengkapan khusus yang berkaitan dengan keperluan ilmiah tersebut. Misalnya, penelitian mikrobiologi membutuhkan *photography mikroskopik* untuk memotret jasad renik yang terlihat melalui mikroskop.



- e. *Aerial Photography*, merupakan spesialisasi pemotretan udara. Banyak digunakan untuk survey, pemetaan, penggunaan tata 48 ruang maupun pertanian. Disini juga mampu memperlihatkan keindahan serta luasnya area.
- f. *Astro Photography*, merupakan spesialis khusus memotret benda-benda luar angkasa atau yang berhubungan dengan astronomi. *Photography* ini dilengkapi dengan perlengkapan khusus untuk dapat memotret astronomi. Biasanya untuk melakukan pekerjaan ini menggunakan adapter dari kamera ke teleskop sehingga dapat mengambil gambar luar angkasa dengan kamera.
- g. *Modeling Photography*, merupakan spesialisasi memotret objek manusia yang menjadi model. Biasanya di gunakan untuk keperluan majalah atau iklan. Selain ini alangkah baiknya sangat dibutuhkan tripod. Supaya gambar yang terambil tidak shake karena menggunakan speed sangat rendah.
- h. *Street Photography*, merupakan jenis fotografi dokumenter yang menampilkan subjek dalam situasi terang didalam tempattempat umum, seperti jalan, taman, pantai, mall, konvensi politik dan pengaturan lainnya.
- i. *Chrono Photography*, merupakan jenis fotografi menangkap gerakan dari waktu ke waktu melalui serangkaian gambar diam, yang biasanya digabungkan menjadi satu foto untuk analisis selanjutnya.
- j. *Fine Art Photography*, merupakan foto-foto yang dibuat untuk memenuhi visi kreatif para seniman.
- k. *Forensic Photography*, merupakan seni menghasilkan reproduksi yang akurat dari TKP atau lokasi kecelakaan untuk kepentingan pengadilan atau untuk membantu dalam penyelidikan dan juga merupakan bagian dari proses pengumpulan bukti.
- l. Nama *Instagram* berasal dari pengertian dari keseluruhan fungsi aplikasi ini. Kata

“insta” berasal dari kata “instan” seperti kamera polaroid yang pada masanya lebih dikenal dengan sebutan “foto instan”. *Instagram* juga menampilkan foto-foto secara instan, seperti polaroid di dalam tampilannya. Sedangkan untuk kata “gram” berasal dari kata “telegram”, dimana cara kerja telegram sendiri adalah untuk mengirimkan informasi kepada orang lain dengan cepat. Sama halnya dengan *instagram* yang dapat mengunggah foto dengan menggunakan jaringan internet, sehingga informasi yang ingin disampaikan dapat diterima dengan cepat. Oleh karena itulah *Instagram* berasal dari instan-telegram. *Instagram* berdiri pada tahun 2010 perusahaan Burbn, nc. merupakan sebuah teknologi star-up yang hanya berfokus kepada pengembangan aplikasi untuk telepon genggam. Pada awalnya

## 2.5 Instagram

Nama Instagram berasal dari pengertian dari keseluruhan fungsi aplikasi ini. Kata “insta” berasal dari kata “instan” seperti kamera polaroid yang pada masanya lebih dikenal dengan sebutan “foto instan”. Instagram juga menampilkan foto-foto secara instan, seperti polaroid di dalam tampilannya. Sedangkan untuk kata “gram” berasal dari kata “telegram”, dimana cara kerja telegram sendiri adalah untuk mengirimkan informasi kepada orang lain dengan cepat. Sama halnya dengan *instagram* yang dapat mengunggah foto dengan menggunakan jaringan internet, sehingga informasi yang ingin disampaikan dapat diterima dengan cepat. Oleh karena itulah Instagram berasal dari instan-telegram. Instagram berdiri pada tahun 2010 perusahaan Burbn, nc. merupakan sebuah teknologi star-up yang hanya berfokus kepada pengembangan aplikasi untuk telepon genggam. Pada awalnya Burbn,Inc. sendiri memiliki fokus yang terlalu banyak di dalam HTML5 mobile (*Hypertext Markup Language5*) namun kedua (*Chief Executive Officer*), Kevin Systrom dan juga Mike Krieger memutuskan untuk lebih fokus pada satu hal saja.

*Instagram* merupakan aplikasi berbagi foto yang memungkinkan pengguna mengambil foto, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial. Kegiatan penggunaan *Instagram* di haruskan menggunakan

internet. Menurut hasil temuan TNS, sebuah perusahaan riset dan analisis dari Inggris. Masyarakat Indonesia senang menggunakan *Instagram* untuk mencari inspirasi, membagi pengalaman travelling, tren terbaru, dan komunitas mobile first juga telah mendorong hasil bisnis yang berdampak bagi besar maupun kecil di Indonesia. *Instagram* merupakan media sosial yang masuk dalam kategori jejaring sosial yang dapat diakses dengan mudah, dan dapat memberikan informasi.

## 2.6 Fitur - Fitur Instagram

Dengan berlatar belakang sebagai aplikasi jejaring sosial yang dikhususkan untuk berbagi foto, *Instagram* memiliki ciri menarik yakni ada batas foto ke bentuk persegi, mirip dengan gambar Kodak Instamatic dan Polaroid, yang sangat berbeda dengan rasio aspek 16:9 sekarang, yang biasanya digunakan oleh kamera ponsel.

Adapun fitur - fitur yang terdapat di dalam *instagram* yang dapat di manfaatkan pengguna *instagram* yaitu :

- a. *Home Page* (halaman utama), *Home page* adalah menu utama yang menampilkan *time-line* atau foto-foto terbaru dari semua pengguna yang telah diikuti.
- b. *Comment* (komentar), Sebagai layanan jejaring sosial *instagram* menyediakan fitur komentar, yang dimana foto yang di unggah dapat di komentari di kolom komentar
- c. *Profil*, Dengan fitur ini Pengguna dapat mengetahui informasi pribadi dari pengguna, baik itu pengguna sendiri maupun pengguna lainnya.
- d. *Follow*, Sistem sosial di dalam *Instagram* adalah dengan menjadi mengikuti akun pengguna lainnya, atau memiliki pengikut *Instagram*. Dengan demikian komunikasi antara sesama pengguna *Instagram* sendiri dapat terjalin dengan memberikan tanda suka dan juga mengomentari foto-foto yang telah diunggah oleh pengguna lainnya. Pengikut ditujukan untuk menilai suatu foto yang telah kita

bagikan, selain di *Instagram*, kita juga dapat membagikan foto ke facebook dan Twitter yang tersedia di halaman *instagram*

- e. *News Feed*, Fitur ini merupakan fitur yang menampilkan pemberitahuan terhadap berbagai aktivitas pengguna *instagram*. Pada Fitur ini memiliki dua tab yaitu: tab *follow* untuk menampilkan aktivitas yang telah pengguna *follow*, dan tab *News* untuk menampilkan notifikasi terbaru terhadap aktivitas pengguna *instagram*, terhadap foto pengguna yang memberikan komentar atau memfollow pengguna maka pemberitahuan tersebut akan muncul di tab ini.
- f. Mengunggah Foto, fitur yang di gunakan mengunggah dan berbagi foto-foto kepada pengguna lainnya. Foto yang ingin diunggah dapat diperoleh melalui kamera *iDevice* ataupun foto-foto yang ada di album foto di *iDevice* tersebut.
- g. *Like*, *Instagram* juga memiliki sebuah fitur tanda suka yang fungsinya memiliki kesamaan dengan yang disediakan Facebook, yaitu sebagai penanda bahwa pengguna yang lain menyukai foto yang telah diunggah.
- h. Kamera, foto yang di hasilkan dari fitur ini dapat langsung di simpan di *iDevice*. Penggunaan kamera melalui *Instagram* juga dapat langsung menggunakan efek-efek yang ada, untuk mengatur pewarnaan dari foto yang dikehendaki oleh sang pengguna. Ada juga efek kamera *tilt-shift* yang fungsinya adalah untuk memfokuskan sebuah foto pada satu titik tertentu. Setelah foto diambil melalui kamera di dalam *Instagram*, foto tersebut juga dapat diputar arahnya sesuai dengan keinginan para pengguna.
- i. *Arroba* (@), Seperti Twitter dan juga Facebook, *Instagram* juga memiliki fitur yang dapat digunakan penggunanya untuk menyinggung pengguna lainnyadengan menambahkan tanda arroba (@) dan memasukkan nama akun *Instagram* dari pengguna tersebut. Para pengguna tidak hanya dapat menyinggung pengguna lainnya di dalam judul foto, melainkan juga padabagian komentar foto. Pada dasarnya penyinggungan pengguna yang lainnya dimaksudkan untuk berkomunikasi dengan pengguna yang telah disinggung tersebut.

- j. *Instagram Stories*, sebuah fitur yang memungkinkan pengguna mengirim foto dan video yang menghilang setelah 24 jam. mendorong pengguna agar membuat dan menposting *content* lebih banyak lagi pada platform.
- k. *Close Friend*, Fitur ini punya tujuan khusus untuk menganggap mereka sebagai '*followers eksklusif*'. Artinya, fitur ini dikatakan sebagai pengkategorian khusus yang memudahkan pengguna jika ingin membagikan story hanya kepada kelompok orang tertentu yang telah di pilih sebelumnya, dan hanya orang yang berada di daftar Close Friend saja yang dapat melihat story tersebut.
- l. *Upload Multiple Konten Story*, fitur yang memudahkan pengguna *instagram* dalam melakukan pengupload-an beberapa konten sekaligus hingga 10 konten *story* secara bersamaan. Bahkan, masing-masing konten bisa disesuaikan secara berbeda satu sama lain nya.
- m. *About This Account*, fitur ini merupakan salah satu bentuk perlindungan *instagram* bagi penggunanya dengan menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk mengkonfirmasi akun bisnis atau instansi tertentu yang telah terdaftar, dengan menunculkan *history* tentang akun tersebut Tanggal gabung dengan *Instagram*, Negara, Iklan yang masih aktif, Username lama, Akun dengan *followers* yang sama.
- n. *Instagram Story Interface*, Fitur terupdate dari *Instagram* selanjutnya adalah interface dari *Instagram Story*. Ada banyak banget fitur yang bisa dinikmati tergantung kebutuhan pengguna, *Gifs, Quiz, Polls, Votes*, hingga *hashtag*. Bahkan sekarang ada fitur *On This Day* yang diadopsi langsung dari *Facebook*. Memudahkan pengguna untuk berbagi memori atau kenangan yang terjadi pada tanggal tertentu beberapa tahun yang lalu. Dengan mengunakan fitur tersebut pengguna dapat mengupload ulang konten yang telah diupload beberapa tahun lalu.
- o. *Anti Bully*, fitur dengan judul '*Restrict*'. Fitur ini khusus dibuat untuk memberi batasan pada pengguna *instagram* agar tidak



melakukan tindak *bully*, hingga melontarkan ucapan-ucapan kebencian. berbeda dari fitur *blokir*, fitur *Restrict* ini masih memungkinkan user *Instagram* untuk memberikan comment tetapi, komentar tersebut tidak akan dilihat oleh orang lain. Pemilik akun dapat memilih menampilkan comment tersebut, atau menyembunyikan dengan status *Restrict* yang masih terbuka.

p. *Activity, our Activity*, fitur yang menampilkan waktu yang digunakan pengguna dalam mengakses *Instagram* akan tercatat dalam hitungan menit. Fitur ini dapat berguna sebagai pengawasan Orang tua, memudahkan melakukan kontrol terhadap kegiatan dan lama waktu yang dihabiskan anak-anak mereka saat bermain *Instagram*. Bahkan, terdapat setting alarm untuk membatasi waktu kamu bermain *Instagram*.

q. *Verifikasi akun*, atau *Verified account*, Fitur ini dibuat dengan tujuan memberikan tanda atau marking berupa Centang berwarna biru yang terletak di sebelah nama pengguna, jika akun *Instagram* memiliki tanda tersebut dapat dipastikan akun tersebut adalah asli milik perseorangan / perusahaan / organisasi / komunitas yang telah diakui oleh *instagram* sebagai akun dari pemilik asli yang mengajukan untuk menghindari adanya akun palsu atau penipuan.

## BAB 3 PEMBAHASAN

### 3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Foto

#### 3.1.1 Perlindungan Hak Cipta

Menurut Prof. M. Isnaeni Pada prinsipnya masalah perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua jenis menurut asalnya yakni perlindungan hukum “internal” dan perlindungan hukum “eksternal”. Hakikat perlindungan hukum internal, pada dasarnya perlindungan hukum yang dimaksud untuk mempersatukan para pihak sendiri pada saat mengadakan kontrak. Dalam pengemasan syarat-syarat kontrak, kedua belah pihak menyetujui syarat-syarat kontrak yang telah ditentukan. Para pihak juga berhak atas perlindungan hukum yang seimbang berdasarkan klausula-klausula melalui kesepakatan bersama, sebagai upaya untuk mencegah segala jenis risiko yang ditimbulkan di kemudian hari. Perlindungan hukum secara internal tersebut hanya dapat diciptakan oleh para pihak jika status dalam hukum mereka relatif setara, dengan arti mereka memiliki daya tawar yang relatif sama agar kebebasan berkontrak dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengekspresikan kepentingan mereka. Model ini digunakan sebagai dasar untuk menyusun klausul kontrak yang dikerjakan oleh masing-masing pihak, sehingga perlindungan hukum masing-masing pihak dapat dengan mudah dicapai atas inisiatifnya sendiri.<sup>18</sup>

Sedangkan perlindungan hukum secara eksternal, yakni suatu regulasi yang dibawa oleh penguasa dengan dasar untuk melindungi kepentingan para pihak yang lemah. Karena sifat hukum dalam peraturan yang dimaksudkan agar adil dan tidak memihak, perlindungan hukum yang seimbang harus diberikan kepada pihak manapun sesegera mungkin.<sup>19</sup> Sebagai aturan umum, perlindungan hukum secara eksternal disediakan oleh pembentuk undang-undang untuk mencegah eksploitasi oleh salah satu pihak yang memiliki keunggulan tawar-menawar di atas mitra kerja lainnya. Dirasa perlu oleh pemerintah, agar pihak

---

<sup>18</sup> Moch. Isnaeni, (2016), *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Surabaya: PT. Revka Petra Media, hlm. 159.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 160

yang lemah tetap dapat memperoleh keuntungan secara wajar, selama menggunakan kontrak sebagai wahana komersial yang dijalankannya. Sebaliknya perlindungan hukum eksternal ini pula sebagai pembatas-pembatas yang sengaja dibuat oleh penguasa, supaya pihak yang kuat tidak akan menggunakan asas kebebasan berkontrak secara tidak patut, demi meraih keuntungan atas kerugian mitranya.<sup>20</sup>

*Fitzgerald* mengutip istilah teori perlindungan hukum dari *Salmond* bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan beberapa kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi beberapa kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>21</sup>

Teori perlindungan hukum bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Dengan kerangka berpikir tentang sifat dasar hak cipta yang demikian, seseorang tidak memperoleh hak untuk mengkopi ataupun memperbanyak karya fotografi tanpa seizin dari pencipta. Penerapan perlindungan hukum pada aspek bisnis terutama hak cipta juga harus tersentuh dengan teori perlindungan hukum yang secara eksplisit melindungi hak asasi manusia.

---

<sup>20</sup> Moch. Isnaeni. (2017). *Seberkas Diorama Hukum Kontrak*. Surabaya: Revka Petra Media, h. 39-42

<sup>21</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Adhya Bakti, 2000), h. 53



Oleh karena itu, pembuatan produk hukum harus dapat menjamin hak dan kewajiban setiap warga terlindungi. Dan para pembuat undang-undang juga harus menyerap setiap aspirasi hukum dari masyarakat. Hak kekayaan intelektual adalah setara atau kata-kata yang sangat sering dipakai untuk hak kekayaan intelektual, yaitu hak yang berasal dari pola pikir dimana produk hukum telah dilahirkan atau menjadi sebuah proses yang memberi manfaat pada manusia.

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul dengan otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk yang nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi pada dasarnya, kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis dan hasil kreativitas intelektual. Bentuk dari karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia merupakan objek kekayaan intelektual. Perundangan-undangan menjamin setiap warga Negara untuk mendapatkan perlindungan, tanpa adanya pengecualian. Jadi, hukum yang dirancang oleh lembaga legislasi agar dapat melindungi hak dari setiap orang, dan juga harus melindungi aspirasi dan keadilan yang ada di masyarakat.

Dalam penyelenggaraannya, suatu Negara dan pemerintahan, dan pertanggungjawaban melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan tersebut yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejajar dengan prinsip umum : *“geenbevegedheid zonder verantwoedelijkheid; there's no authority without responsibility; la sultana bila mas-uliyar”* (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).

Di samping itu pengaturan hukum bagi hak cipta juga harus menjangkau pihak yang dirugikan oleh suatu karya fotografi potret. Karena hal ini juga berkaitan dengan hak orang lain baik dalam lingkup pribadi maupun publik. Dengan demikian sifat hak cipta itu sendiri tidak menjadi absolut dan sewenang-wenang. Kenyataannya pengaturan hak cipta di bidang fotografi masih sangat lemah karena Undang - Undang Hak Cipta hanya mengatur mengenai adanya perlindungan dalam hal komersialisasi fotografi potret hanya dengan batasan

komersialisasi kepentingan iklan dan reklame.

Pada dasarnya, bentuk dari pelanggaran Hak Cipta berkisar pada 2 (dua) hal pokok, yaitu 1) Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak, atau member izin untuk itu; dan 2) Dengan sengaja mengedarkan, memamerkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil dari pelanggaran Hak Cipta.<sup>22</sup> Beberapa macam bentuk pelanggaran hak cipta di dunia siber diantaranya adalah:

a) Plagiarisme

Bentuk pelanggaran hak cipta ini adalah dimana seseorang atau pihak tertentu mengakui, menyalin, dan menyebarluaskan kembali sebagian atau seluruh hasil karya orang lain dengan tanpa hak dan tidak menuliskan sumbernya.

b) Pembajakan

Pembajakan merupakan perbuatan *piracy*, dimana tindakan yang dilakukan adalah pencurian karya orang lain dengan menyimpan, menyebarkan, atau mengakui karya tersebut tanpa seizing pemiliknya. Misalnya seperti menyebarluaskan film, series tv, atau fotografi lainnya disitus streaming ilegal tanpa izin atau lisensi, menyediakan situs untuk mendownload software secara ilegal (*crack*) atau memperbanyak software tanpa hak, menyediakan situs download musik secara ilegal.

c) Penyalahgunaan Gambar

Perbuatan ini adalah menggunakan gambar seperti hasil desain atau hasil foto dengan tanpa izin pemiliknya atau menghilangkan *watermark* gambar tersebut, dan mengklaim gambar tersebut miliknya.

d) Penggunaan Audio tanpa Mencantumkan Sumber

Biasanya dilakukan pada bentuk video yang menggunakan audio seperti lagu atau instrumental tanpa mencantumkan sumbernya (*credits*). Tindakan pelanggaran ini dapat langsung ditindak dalam beberapa aplikasi seperti youtube dan *instagram*, dimana video secara otomatis akan terblokir selama masih mengandung indikasi pelanggaran hak cipta.

<sup>22</sup> Muhammad Djumhana, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya diIndonesia*, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2003), hal.119

e) *File Sharing*

Perbuatan membagikan, mendistribusikan, atau menyediakan akses ke media digital seperti gambar, audio, video, *e-book*, program computer, dan lain sebagainya melalui sistem upload dan download. Perbuatan ini biasanya dilakukan untuk pribadi maupun publik (*peer to peer*) melalui situs-situs tertentu atau melalui grup chat dalam suatu aplikasi.

### 3.1.2 Dasar Hukum Hak Cipta

a. Aturan-aturan hukum yang terkait hak cipta terhadap fotografi dibagi dalam dua hal Internal dan Eksternal

#### 1. Bentuk perlindungan hukum secara internal terhadap pemegang hak cipta fotografi atas tindakan instragam @browtiger.mlg

Dalam pasal 1233 KUH Perdata menyebutkan, “bahwa suatu perikatan dapat dilahirkan karena perjanjian ataupun karena undang-undang”. Manusia di dalam pergaulan masyarakat saling mengadakan hubungan-hubungan hukum dan perjanjian-perjanjian berdasarkan persesuaian kehendak untuk memenuhi keperluan-keperluan hidup. Berdasarkan perjanjian-perjanjian itu timbul akibat-akibat hukum yang mengikat kedua belah pihak. Perjanjian merupakan sumber perikatan selain undang-undang dalam hukum perikatan. Hubungan hukum dalam hukum perikatan, yang sering terjadi adalah berdasarkan perjanjian, oleh karena itu dapat dikatakan perjanjian mempunyai peranan yang sangat penting dalam perikatan.

Pasal 1313 KUH Perdata merumuskan kontrak atau perjanjian ialah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih” terhadap definisi yang dirumuskan oleh Pasal 1313 KUH Perdata tersebut, sehingga menurut para sarjanawan muda seperti Setiawan dan Purwahid Patrik

menganggap perlu dilengkapi komponen didalamnya. Menurut Setiawan : “Perbuatan dalam pasal 1313 KUH Perdata harus diartikan sebagai perbuatan hukum yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum, kemudian menambahkan kata atau saling mengikatkan dirinya dalam Pasal 1313 KUH Perdata sehingga rumusan menjadi perjanjian adalah perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau salaiing mengikatkan dirinya terhadap sata orang atau lebih”.<sup>23</sup>

Sehingga kasus brand lokal yang melakukan pencatutan suatu karya fotografi milik salah satu artis korea selatan dianggap tidak memiliki suatu keterikatan secara kontrak atau perjanjian manapun. Pada dasarnya tindakan yang dilakukan oleh brand lokal tersebut ialah tindakan ilegal dikarenakan tindakan tanpa izin mengambil karya orang lain yang telah terotorisasi pada suatu *Platform* digital modern berbadan hukum.

Jika dikorelasikan menurut pendapat Arthur S. Hartkamp : “Terdapat dua model pengujian ada atau tidaknya itikad baik dalam konrak yaitu pengujian obyektif (*objective test*) dan pengujian subyektif (*subjective test*). Pengujian obyektif pada umumnya dikaitkan dengan kepatutan artinya salah satu pihak tidak dapat membela diri dengan mengatakan bahwa ia telah bertindak jujur manakala ternyata ia tidak bertindak secara patut. Sementara itu, pengujiansubyektif terhadap kewajiban itikad baik dikaitkan dengan keadaan karena ketidaktahuan (*luck of notice*)”.<sup>24</sup>Maka pihak akun instragam @browtiger.mlg masuk

---

<sup>23</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta. 1985, hal 1-3

<sup>24</sup> Y. Sogar Simamora, *Prinsip Hukum Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*, Disertasi, PPS. Unair, Surabaya, 2005, h. 39

dalam kategori pengujian objektif dikarenakan tidak memiliki alas hukum yang mengikat atas tindakan yang dilakukan untuk tujuan komersial tadi, dengan tidak adanya bukti perjanjian dan tindakan tersebut dikatakan ilegal yang diperlukan membayar sejumlah kerugian terhadap pemilik karya cipta pertama.

**2. Bentuk perlindungan hukum secara eksternal terhadap pemegang hak cipta fotografi atas tindakan instragam @browtiger.mlg**

Demikian karya cipta yang dilindungi Pasal 40 ayat (1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. **karya fotografi;**
  - l. Potret;
  - m. karya sinematograph;



- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer

Dimana dalam kasus ini perlindungan secara eksternal sudah jelas memberikan alas hak terhadap karya pencipta atau pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga,<sup>25</sup> yang dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh sebagian penghasilan yang diperoleh dari hasil pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pihak akun Instagram @browtiger.mlg. Selain itu, pencipta maupun pemegang hak cipta dapat meminta penyitaan terhadap barang-barang hasil pelanggaran dan/atau alat yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan hasil pelanggaran hak cipta, dan juga penghentian kegiatan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran.

Kemudian dengan adanya pelanggaran hak cipta karya cipta fotografi yang potret nya di ambil tanpa izin si pemilik foto melalui media sosial yang sifatnya illegal, yang dimana perbuatan mengambil foto seorang fotografer yang sudah jelas berisi *watermark* nya dan di dapatkannya melalui media sosial yang sifatnya illegal perbuatan tersebut berarti menggunakan potret secara komersial dan dididatkannya secara illegal, yang berarti itu sudah melanggar hak ekonomi atas

---

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (LN No. 266 Tahun 2014, TLN No. 5599) Pasal 95 ayat (1).



potret menurut Pasal 12 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu :

(1) Setiap orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komesial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.

(2) Penggunaan secara Komesial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi Potret sebagaimana dimaksud pada ayat 10 yang memuat potret 2 (dua) orang atau lebih, wajib meminta persetujuan dari orang yang ada dalam potret atau ahli warisnya.

Fotografi sebagai salah satu medium dalam ruang ekspresi dan media informasi ternyata memiliki hubungan erat dalam dunia jurnalistik, hingga mudah sekali diketahui secara luas di khalayak umum. Kegiatan yang dilakukan oleh *instagram* @browtiger.mlg sangat mudah terekspose bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan yang dapat merugikan sebagian atau seluruh pihak yang merasa karya fotografinya digunakan sebagai *branding* produk tanpa sepengetahuan pemiliknya. Melalui karya fotografi juga mampu memberikan informasi secara singkat pada pembaca, karena pada zaman modern penggunaan sarana social media sangat mudah digunakan. Hal tersebut pula menjadi bukti bahwa benar adanya salah *Artificial Intelegent (AI)* milik platform *Instagram* yakni *GraphApi* yang memberikan keterangan tentang kegiatan pengambilan secara paksa tanpa izin karya fotografi tanpa izin pemilik melalui perjanjian khusus yang ditawarkan oleh *instagram*. Sehingga hak ekonomi yang menjadi hak tawar terhadap unsur kebendaan, salah satunya hak royalti tidak diberikan oleh pihak manapun dalam kegiatan tersebut karena murni tidak memiliki unsur perjanjian apapun untuk dilaksanakan.

Menurut Prof. M. Isnaeni, ketentuan perlindungan hukum secara eksternal berupa regulasi yang diberikan oleh pemerintah telah memenuhi kebutuhan para

pihak untuk mendapatkan payung hukum yang setara di dalamnya. Dimana tiap pihak dianggap setara dan memiliki *bargaining* untuk dapat melindungi haknya masing-masing, akan tetapi terhadap pihak akun instagam @browtiger.mlg melakukan upaya perbuatan melanggar hukum secara terang benderang akibat dari melakukan pengambilan karya fotografi tanpa sepengetahuan atau izin dari pihak pertama. Sehingga pihak pertama dikatakan merugi secara hak ekonomi akibat tindakan yang dilakukan oleh akun instagam @browtiger.mlg.

Seharusnya jika ingin menggunakan atau menggandakan suatu potere seseorang harus mendapat izin tertulis atau lisensi dari pemegang hak cipta. Pada Pasal 80 ayat 1 UU No.28 tahun2014 Tentang Hak Cipta, Hak Cipta menyatakan “Kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat 1, Pasal 23 ayat 2, Pasal 24 ayat 2, dan Pasal 25 ayat 2 UU No.28 tahun2014 Tentang Hak Cipta. Agar terhindar dari pelanggaran Hak Cipta sangat penting kita perlu membekali diri dengan pengetahuan mengenai penggunaan Hak Cipta di ranah digital. Bahkan, foto dengan lisensi *Creative Commons* yang dianggap ”aman” untuk digunakan secara bebas namun ada beberapa jenis yang tidak dapat digunakan maupun dipublikasikan secara sembarangan. Maka, perlu mengetahui mengenai jenis-jenis hak cipta sebagai berikut :

a. Hak cipta tradisional

Pemilik foto atau gambar dengan hak cipta memegang hak cipta penuh terhadap karyanya. Artinya, foto tersebut tidak dapat digunakan, diperbanyak, atau disetujui tanpa izin dari pemiliknya. Seluruh foto atau gambar orisinal dilindungi oleh hak cipta ini.

b. *Area public*

Jika menemukan foto atau gambar dengan Lisensi Domain Publik, pemilik

sang pemilik harus mengirimkan karyanya kepada domain publik. Dengan kata lain bisa menggunakan, mengatur, membandingkan, dan mengubah foto bebas, untuk kepentingan komersial sekali pun.

c. *Creative commons*

Foto atau gambar di internet yang ditandai dengan ikon CC, seharusnya, foto tersebut memiliki lisensi *creative commons*. Foto dengan Lisensi CC dapat digunakan tanpa izin pemilik, tetapi ada beberapa ketentuan yang berlaku, yakni :

- 1) Atribusi : harus mengutip sumber foto atau gambar sesuai dengan cara yang ditentukan oleh pencipta atau izin lisensi kamu menggunakan, lisensi, atau membagikan karya mereka.
- 2) Non-komersial: boleh menggunakan, mendistribusikan, dan membagikan foto atau gambar hanya untuk tujuan nonkomersial.
- 3) Tidak ada karya turunan: boleh menggunakan, mentransfer, dan mengumpulkan foto atau gambar, tetapi tidak boleh disetujui sama sekali.<sup>26</sup>

Berdasarkan paparan diatas, Pelanggaran hak cipta pada dasarnya ada 2 yaitu pelanggaran terhadap hak moral dan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta.<sup>27</sup> Pelanggaran terhadap hak moral dapat dilakukan dengan gugatan perdata atau ganti rugi, sedangkan pelanggaran terhadap hak ekonomi merupakan pelanggaran yang dikategorikan sebagai tindak pidana, dan untuk menyelesaikan perkara pelanggaran hak ekonomi adalah melalui pengadilan niaga. Pelanggaran hak ekonomi ini dikualifikasikan sebagai pelanggaran pidana untuk memperlihatkan, mendistribusikan atau menjual materi hasil pelanggaran hak cipta.<sup>28</sup>

<sup>26</sup> <https://id.techinasia.com/talk/hak-cipta-foto-bagi-pemasar-digital> diterbitkan pada 14 juli 2020

<sup>27</sup> Khoirul Hidayah.(2012). *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia* Malang: UIN-Maliki Press. Hlm. 51

<sup>28</sup> Endang Purwaningsih.(2005). *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights Kajian Hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 6.

### **3.2 Upaya Penyelesaian Yang Dapat Dilakukan Oleh Artis Yang Dirugikan Atas Penggunaan Tanpa Hak Foto Pribadinya Untuk Kepentingan Komersial**

Di dalam bidang ciptaan masih diperlukan adanya campur tangan negara yang bertujuan untuk menyeimbangkan antara kepentingan pencipta dengan kepentingan masyarakat dan juga kepentingan negara itu sendiri. Dengan di ciptakannya undang-undang oleh manusia yang dapat mengatur segala tingkah laku yang diperbuat yang digunakan sebagai pedoman dalam bermasyarakat. Undang – undang merupakan aturan yang bertujuan untuk mengikat dan dapat dilaksanakan oleh masyarakat. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaannya ditemukan pelanggaran – pelanggaran yang di lakukan oleh masyarakat. Pelanggaran yang terjadi dapat mengakibatkan kerugian dan juga memberikan dampak bagi si pencipta atau pemegang hak cipta. Misalnya dalam pemberian royalti, dalam pemberian royalti ini merupakan suatu penghargaan atau imbalan hasil usaha dan pemanfaatan suatu karya yang dibayarkan kepada pemilik hak kekayaan intelektual.

Penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, pada umumnya berdasar pada delik aduan, kecuali hak cipta yang masih menggunakan delik biasa. Penegakan Hak Kekayaan Intelektual adalah jalur hukum yang masih dipakai untuk memaksa orang untuk menaati HKI milik orang lain. Penegakan tersebut biasanya dilakukan dengan dua cara yang pertama dengan menyeret pelanggar ke pengadilan atau lembaga mencari keadilan atas dasar pelanggaran HKI. Upaya hukum yang diupayakan tergantung dari kekuasaan hakim yang diberikan kewenangan oleh undang-undang. Biasanya upaya hukum yang dapat dilakukan yaitu meminta ganti kerugian ataupun pemusnahan barang pelanggaran atau menggunakan cara kedua yang dapat digunakan untuk memaksa orang untuk menaati HKI milik orang lain adalah melalui Negara. Negara hadir untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yaitu sanksi pidana. Akan tetapi sanksi pidana jarang digunakan oleh negara yang menganut *Anglo Saxon*. Jika kita berbicara

penegakan hukum maka akan langsung tertuju kepada penegakan dengan ketentuan pidana terhadap orang yang melanggar hukum. Meskipun demikian penegakan HKI di negara maju sudah menyediakan berbagai macam upaya hukum untuk membantu pemegang hak untuk melaksanakan hak yang dimilikinya.

Menurut Thomas J.Harron “Masyarakat sudah jemu mencari penyelesaian sengketa melalui litigasi (badan peradilan), mereka tidak puas atas sistem peradilan disebabkan cara penyelesaian sengketa yang melekat pada sistem peradilan sangat bertele-tele dengan cara-cara yang sangat merugikan, antara lain: buang-buang waktu, biaya mahal,mempermasalahkan masa lalu, bukan menyelesaikan masa depan, membuat orang saling bermusuhan dan melumpuhkan para pihak.”

Meskipun demikian hasil penyelesaian yang diambil dari proses alternatif bukan *res judicata* (putusan pengadilan) tetapi diungkapkan oleh Robert N.Codey dan O.Lee Reed pada karyanya *Fundamentals of the Enviroment Of Business*, ternyata masyarakat cenderung memilih atas alasan lebih cepat, tanpa waktu tunggu, dan lebih murah dibandingkan dengan jalur litigasi. Eksistensi penyelesaian alternatif nampak pada pengertian konseptual yang menerapkan mekanisme penyelesaian sengketa dengan mengutamakan upaya yang kompromi dan ditempatkan sebagai “*the first resort*” sedangkan pengadilan dijadikan sebagai “*the last resort*”

Menurut Komar Kantaatmaja bahwa penyelesaian sengketa dapat digolongkan menjadi tiga jenis yaitu:

### **3.2.1 Upaya Non Litigasi**

Dalam proses penyelesaian sengketa sering ditemukan gesekan-gesekan antara kedua belah pihak baik pihak yang memiliki hak cipta ataupun pihak lain yang mengklaim hak cipta tersebut. Media penyelesaian yang dapat ditempuh yaitu melalui penyelesaian sengketa alternatif atau melalui media litigasi sebagai upaya terakhir yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan sengketa hak cipta, sesuai dengan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, mengatur bahwa penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui



alternatif penyelesaian sengketa alternatif, arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif lainnya berikut adalah penyelesaian sengketa non litigasi

a. Negoisasi

Dalam bahasa sehari-hari istilah “negoisasi” artinya berunding dan adapun pengertian menurut KBBI terdapat beberapa pengertian sebagai berikut:

- i. Proses tawar menawar dengan cara berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak (kelompok atau organisasi) dan pihak (kelompok atau organisasi) yang lain
- ii. Penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa.

Dalam Kamus Hukum: Dictionary of Law Complete Edition dinyatakan bahwa negosiasi adalah proses tawar menawar dengan jalan berunding antara para pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Penyelesaian Sengketa Alternatif Negosiasi adalah “Penyelesaian atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung para pihak dalam waktu paling lama 14 hari dan hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Negosiasi adalah sarana bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahan tanpa campur tangan pihak ketiga sebagai penengah sehingga tidak ada prosedur baku, akan tetapi prosedur diserahkan kepada masing-masing pihak. Penyelesaian sengketa ini dikontrol oleh para pihak dan sifatnya informal yang dibahas semua aspek dan bukan hanya aspek hukum saja.

b. Mediasi

Istilah mediasi berasal dari Bahasa Inggris “*mediation*” yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengah. Pihak sebagai penengah disebut “mediator” Dalam Kamus Hukum Ekonomi ELIPS mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan menggunakan jasa seorang mediator atau



penengah, sama seperti konsiliasi. Mediator adalah penengah yaitu seorang yang menjalankan fungsi sebagai penengah terhadap pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan sengketa.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perselisihan sebagai penasehat. Mediator adalah perantara atau penghubung, penengah bagi pihak yang bersengketa. Kamus Hukum: (*Dictionary of Law Complete Edition*), Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima oleh pihak yang bersengketa. Pengikutsertakan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa antara dua pihak. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa antara para pihak dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang netral dan tidak memihak sebagai fasilitator guna mencapai suatu kesepakatan yang tetap diambil oleh para pihak itu sendiri tidak oleh mediator. Mediasi penyelesaian sengketa dimana negosiasinya dibantu oleh pihak ketiga. Pihak ketiga bertindak untuk kepentingan kedua belah pihak. Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Penyelesaian Sengketa Alternatif menyatakan mediasi adalah: “Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana yang dimaksud ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator”.

c. Konsiliasi

Konsiliasi adalah Penyelesaian Sengketa Alternatif (ADR) dimana para pihak yang berselisih menggunakan konsiliator yang bertemu dengan para pihak secara terpisah dan bersama-sama dalam upaya menyelesaikan perbedaan mereka. Mereka melakukan hal ini untuk meredakan ketegangan, meningkatkan komunikasi, menafsirkan masalah, mendorong para pihak untuk menemukan hasil yang dapat diterima. Kamus Bahasa Indonesia mengartikan konsiliasi adalah usaha mempertemukan kedua belah pihak yang berselisih untuk mencapai

persetujuan dan menyelesaikan perselisihan. Menurut Oppenheim, konsiliasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa dengan menyerahkan kepada suatu komisi orang-orang yang bertugas untuk menguraikan menjelaskan fakta-fakta dan biasanya setelah mendengar para pihak dan mengupayakan agar mereka mencapai kesepakatan, membuat usulan-usulan untuk menyelesaikan, namun keputusan itu tidak mengikat.

Pada praktiknya hampir sama dengan mediasi yang membedakan hanyalah kewenangan dari pihak ketiga yang menengahi sengketa tersebut. Pihak tersebut adalah konsiliator pada mediasi, pihak ketiga tidak memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak untuk mematuhi keputusan yang diambil. Sedangkan, pada konsiliasi, pihak ketiga yang menengahi sengketa tersebut memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak untuk mematuhi keputusan yang diambil.

#### d. Arbitrase

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan arbitrase adalah: “Cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersangkutan.” Sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase hanyalah sengketa yang dikuasai secara penuh oleh pihak yang bersengketa atas dasar kesepakatan. Apabila penyelesaian sengketa melalui pilihan penyelesaian sengketa tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui arbitrase atau arbitrase ad-hoc.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dilakukan paling lama 180 hari sejak arbiter terbentuk. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Sebelum sebelum sengketa diselesaikan melalui arbitrase, para pihak yang bersengketa sepakat sengketa diselesaikan melalui arbitrase. Kesepakatan para pihak dituangkan dalam bentuk perjanjian arbitrase yang dapat dibuat secara tertulis sebelum atau setelah terjadinya sengketa. Jika para pihak tidak membuat perjanjian arbitrase, maka sengketa diselesaikan melalui arbitrase.

Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa di

bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundangundangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa (Pasal 5 ayat (1). Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diselesaikan melalui perdamaian (Pasal 5 ayat 2). Penyelesaian melalui arbitrase dilakukan dengan mengenyampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Perkara yang sudah diselesaikan melalui arbitrase tidak boleh lagi untuk diajukan ke Pengadilan Negeri karena putusan arbitrase bersifat final dan mengikat. Perjanjian arbitrase mengikat para pihak berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara. Pengadilan Negeri wajib menolak atau tidak akan campur untuk menyelesaikan sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditentukan dalam undang-undang .

### 3.2.2 Upaya Litigasi

Selain cara-cara diatas, ada satu langkah lagi yang dapat dilakukan guna mempertahankan Hak Cipta dan untuk mendapatkan kepastian hukum melalui litigasi (dipengadilan). Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perUUan. Pengertian diatas sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Penyelesaian sengketa mengenai Hak Cipta tertuang pada Pasal 95 UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga. Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta. Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana. Berikut ini pengaturan dan penegakan penyelesaian bagi pencipta yang ingin mempertahankan haknya:

a. Gugatan perdata

Gugatan perdata pengaturannya mengikuti Pasal 100 Undang-Undang Hak Cipta. Bahwa pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya tersebut. Pencipta juga berhak memohon kepada pengadilan niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh pameran karya, yang merupakan hasil dari pelanggaran hak cipta untuk mencegah kerugian yang lebih besar kepada pencipta. Hakim dalam hal ini dapat menghentikan kegiatan atau pengumuman yang berhubungan dengan hak cipta yang sedang bersengketa. Untuk penyelesaian melalui gugatan perdata diatur dalam Pasal 100-101 Undang-Undang Hak Cipta 2014 sebagai berikut:

Tata cara gugatan perdata atas Hak Cipta

1. Gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga (Pasal 100 ayat 1)
2. Panitera Pengadilan memberikan tanda terima yang telah ditandatangani dengan tanda pendaftaran
3. Panitera Pengadilan menyampaikan permohonan gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan
4. Dalam waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan hari sidang
5. Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh Juru Sita dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan
6. Putusan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak gugatan didaftarkan
7. Atas persetujuan Mahkamah Agung dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari dan harus disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan diucapkan.

Selanjutnya pada Pasal 85 mengatur mengenai kompetensi relatif selebihnya dapat dibaca pada penjelasan dibawah ini:

- 1) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), Pasal 68, Pasal 74, dan Pasal 76 diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.
- 2) Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
- 3) Panitera mendaftarkan gugatan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.
- 4) Panitera menyampaikan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
- 5) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ketua Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menunjuk majelis hakim untuk menetapkan hari sidang.
- 6) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan.
- 7) Sidang pemeriksaan sampai dengan putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah perkara diterima oleh majelis yang memeriksa perkara tersebut dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- 8) Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- 9) Isi Putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan dimaksud pada ayat (1) diucapkan.



b. Tuntutan Pidana

Ketentuan pidana dalam pelanggaran hak cipta diatur di dalam Pasal 112-118 Undang-Undang Hak Cipta. Dalam prosesnya gugatan perdata bisa tetap berjalan bersama dengan proses tuntutan pidana. Proses perdata tidak menggugurkan hak untuk melakukan tuntutan pidana sebelum dilakukan upaya pidana, Undang-Undang Hak Cipta mengharuskan dilakukannya upaya mediasi terlebih dahulu sebelum tuntutan pidana dilakukan (Pasal 95 ayat 4) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 berikut contoh ketentuan pidana dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Berikut ketentuan pidana atas Hak Cipta

- I. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (Satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).
- II. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (Tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
- III. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (Empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah).
- IV. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (Sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (Empat miliar rupiah).

Di samping sanksi-sanksi yang telah disebutkan di atas yang telah diubah,



perubahan lain yang dibidang mendasar, adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini merupakan delik aduan. Itu artinya tidak dapat dituntut kecuali atas pengaduan dari pemegang Hak Cipta.

### **3.2.3 Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Maupun Lembaga Terlembaga**

Seperti yang diketahui bahwa di dunia internasional, kita juga tahu bahwa *World Intellectual Property Organisation* (WIPO) telah memiliki badan arbitrase yang dinamai *WIPO Mediation & Arbitration, Center* yang bermarkas di Jenewa, Swiss Pada umumnya lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan, kelebihan tersebut antara lain:

- a. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak
- b. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administrative
- c. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang
- d. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan
- e. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

Selain lembaga tersebut di Indonesia terdapat Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau biasa disebut BANI, adapun ruang lingkup Arbitrase dalam menyelesaikan HKI diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa arbitrase dapat menyelesaikan sengketa dalam bidang perdagangan dan sengketa yang berkaitan dengan bidang perdagangan contohnya: perniagaan, industri, hak milik, dan penanaman modal. Jika dilihat kembali sengketa yang masuk kedalam BANI merupakan sengketa

mengenai perdagangan industri dan keuangan.

Berkaitan dengan hal tersebut arbitrase tidak diperkenankan untuk menyelesaikan masalah yang bersifat privat karena yang menjadi fokus dalam arbitrase adalah untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi pada perdagangan, dalam masa kini pengusaha lebih menyukai penyelesaian arbitrase karena dirasa lebih menguntungkan dibandingkan dengan penyelesaian litigasi di pengadilan yang dalam prosesnya membutuhkan biaya dan waktu lebih banyak.

Dari segi lainnya yang menguntungkan dari arbitrase adalah putusan yang bersifat final dan langsung mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang berarti ketua pengadilan dalam kewenangannya memberikan eksekusi terhadap putusan tersebut tidak bisa memeriksa apapun pertimbangan dari putusan arbitrase tersebut.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif, pengadilan wajib untuk menghormati proses arbitrase tersebut dan tidak campur dalam proses arbitrase tersebut, sesuai dengan prinsip *limited court involment*. Dalam prakteknya masih ada penolakan atas putusan arbitrase terutama berkaitan dengan ketertiban umum, sehingga hal tersebut dijadikan sebagai celah untuk bisa lolos dari proses eksekusi dari pengadilan negeri, sulit untuk mencari putusan arbitrase yang tidak sesuai dengan ketertiban umum sebagai berikut:

1. Kelalaian dalam putusan arbitrase dimana melanggar Undang-Undang dengan contoh tidak mendaftarkan putusan arbitrase;
2. Tidak disetainya dengan alasan-alasan putusan;
3. Tidak dapatnya kesempatan untuk berargumentasi sebelum putusan arbitrase dijatuhkan.

Terhadap perkara yang sudah berklause arbitrase maka pengadilan tidak berhak untuk ikut campur memproses perkara tersebut, dan untuk perkara yang telah diputus arbitrase, pengadilan hanya berhak atas eksekusi putusan tersebut. Kecuali bila diketahui upaya melanggar hukum dalam proses berjalannya arbitrase, sehingga pihak yang dirugikan bisa menggugat ke Pengadilan Negeri

dengan dalil pengambilan putusan arbitrase yang berdasarkan itikad tidak baik.

### 3.2.4 Pencegahan Tindakan Penggunaan Tanpa Izin Karya Cipta Fotografi Produk

Agar terhindar dari penggunaan tanpa izin karya cipta fotografi sebuah produk, berikut merupakan hal-hal yang dapat dilakukan sesuai dengan hasil pengamatan *review* jurnal sebelumnya :

#### 1. Pemberian *Watermark* pada Foto Produk

*Watermark* adalah sebuah tulisan/symbol/logo yang merupakan identitas dari pembuat dari sebuah foto. Bentuknya biasanya berupa nama, baik nama seseorang ataupun nama institusi. Dengan menambahkan nama atau symbol, si pembuat karya mengingatkan kepada siapapun bahwa Hak cipta sebuah foto adalah yang namanya tersebut di dalam foto.

#### 2. Pemberian Ciri Khas pada Foto Produk

Ciri khas dalam fotografi produk tersebut dapat berupa *backdrop*, *background* foto, *framing*, *wallpaper*, stiker dan lain sebagainya.

#### 3. Memberikan Peringatan pada Deskripsi Akun *Online shop* atau Foto Produk

Dengan adanya peringatan tersebut diharapkan orang yang berniat ingin mengambil foto tanpa izin dapat lebih berhati-hati dan mengurungkan niatnya karena adanya peringatan tersebut.

#### 4. Perhatikan Syarat Ketentuan Penggunaan (*Terms of Use*) Media Sosial

Membaca aturan-aturan yang terkait di sebuah website berbagi foto atau sosial media (*terms of use*), lihat kembali pengaturan lisensi yang ada, agar terbebas dari ketidaknyamanan yang mungkin timbul di kemudian hari akibat tuntutan hukum pemilik hak cipta.

#### 5. Menyimpan File Asli

Pastikan kita menyimpan dengan aman file *High Resolution* atau file mentah (*Raw*) dari sebuah foto, hal itu akan menjadi bukti kuat sebagai pemilik asli foto tersebut jika nantinya ada masalah hukum yang terkait.

#### 6. Pencegahan Jangka Panjang

Untuk pencegahan jangka panjang dapat mengajukan permohonan *Judicial*

*Review* agar perlindungan Hak Cipta terkait Fotografi diperluas tentang Fotografi Produk seiring dengan kebutuhan perkembangan zaman dan munculnya permasalahan- permasalahan baru terkait fotograf.



## BAB 4 PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan atas Hak Kekayaan Intelektual terdiri dari 2 bentuk perlindungan, yaitu perlindungan secara internal dan eksternal. Bentuk perlindungan secara internal yaitu terdapat dalam pasal 1313 KUH Perdata. Pada pihak akun *instragam* @browtiger.mlg tidak memiliki suatu keterikatan secara kontrak atau perjanjian manapun, serta tindakan tersebut dilakukan untuk tujuan komersil. Dengan tidak adanya bukti perjanjian dan tindakan tersebut dikatakan ilegal yang diperlukan membayar sejumlah kerugian terhadap pemilik karya cipta pertama. Sedangkan bentuk perlindungan secara eksternal yaitu terdapat dalam Pasal 12 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pihak akun *instragam* @browtiger.mlg melakukan upaya perbuatan melanggar hukum secara terang benderang akibat dari melakukan pengambilan karya fotografi tanpa sepengetahuan atau izin dari pihak pertama. Sehingga pihak pertama dikatakan merugi secara hakekonomi akibat tindakan tersebut. Berdasarkan paparan diatas, Pelanggaran hak cipta pada dasarnya ada 2 yaitu pelanggaran terhadap hak moral dan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta. Pelanggaran terhadap hak moral dapat dilakukan dengan gugatan perdata atau ganti rugi, sedangkan pelanggaran terhadap hak ekonomi merupakan pelanggaran yang dikategorikan sebagai tindak pidana, dan untuk menyelesaikan perkara pelanggaran hak ekonomi adalah melalui pengadilan niaga.
2. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan pemegang hak cipta foto terhadap tindakan akun *instagram* @browtiger.mlg yaitu upaya melalui non litigasi dan litigasi. Penyelesaian melalui non litigasi dapat dilakukan

dengan upaya penyelesaian sengketa alternatif antara lain: negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Sedangkan upaya penyelesaian melalui litigasi dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan diatas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya setiap orang yang akan menggunakan hak cipta orang lain melakukan pengecekan hak cipta tersebut di Ditjen HKI agar hak cipta yang akan digunakan tidak bertentangan dengan hukum yang berakibat hukum kepada kedua belah pihak, hal tersebut juga untuk mencegah adanya pelanggaran hak cipta.
2. Hendaknya dalam menyelesaikan sengketa dalam bidang hak cipta diselesaikan dengan melalui alternatif penyelesaian sengketa dari tahap non litigasi yaitu tahap negosiasi sampai dengan konsiliasi dan arbitrase. Apabila dalam tahapan non litigasi tersebut belum menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak maka dapat dilanjutkan dengan cara mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga terkait dengan adanya pelanggaran hak cipta.



## DAFTAR PUSTAKA

## Buku

- Djumhana Muhammad. 2003. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Fajar Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Pustaka Pelajar.
- Harjowidigdo Rooseno. 1997. *Mengenal Hak Cipta Indonesia*. Jakarta: Pustaka SinarHarapan.
- Hidayah Khoirul. 2012. *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia* Malang: UIN-Maliki Press
- Isnaeni Moch. 2016. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Surabaya: PT. RevkaPetra Media
- Isnaeni Moch. 2017. *Seberkas Diorama Hukum Kontrak*. Surabaya: Revka PetraMedia
- Komar Mieke Kantaatmadja dkk. 2002. *Cyberlaw: Suatu Pengantar*. Bandung Elips.
- Munandar Harris, dan Sally Sitanggang. 2010. *Mengenal HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya*. Jakarta: Erlangga Group.
- Purwaningsih Endang. 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights Kajian Hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Raharjo Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Adtya Bakti
- Saidin Ok. 2007. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), 6th ed*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Setyowati Krisnani dkk. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual*. Bogor: Kantor Hak Kekayaan Intelektual Institut Pertanian Bogor.

Sogar Y Simamora. 2005. *Prinsip Hukum Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*. Unair Surabaya : Disertasi, PPS

Subekti. 1985. *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta

Suekanto Soerjono, dan Sri Mamudi, 2003. *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Suryo Tomi Utomo. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*. Yogyakarta: Graha Ilmu,

Usman Rachmadi. 2003. *Hukum Atas Kekayaan Intelektual*. Bandung: Alumni.

Zainuddin H Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

### **Jurnal**

Gede Luh Nadya Savitri dan I Gusti Ngurah Darma, “Perlindungan Hukum Terhadap Potret Orang Lain Yang Digunakan Promosi Tanpa Ijin Di Jejaring Sosial”, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 6 No. 3, 2020,

Kumalasari, Nuzulia. "Pentingnya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Era Globalisasi." Qistie Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 3: 15.

Miranda Sofia, “Pengaruh *Instagram* Sebagai Media *Online Shopping Fashion* Perilaku konsumtif Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau”, JOM Fisip Vol. 4 No. 1, 2017.

Sari, Chacha Andira, “Perilaku Berbelanja *Online* di Kalangan Mahasiswi Antropologi Universitas Airlangga”, AntroUnairdotNet Vol. 4 No.2, 2015.

**Internet**

Samsudin Dadan, 2016, Hak Kekayaan Intelektual dan Manfaatnya Bagi Lembaga Litbang, melalui <http://sumberdaya.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/11/Makalah-HKI-dadan/>, diakses 20 Februari 2021 pukul 17:00 WIB.  
<https://id.techinasia.com/talk/hak-cipta-foto-bagi-pemasar-digital> diterbitkan pada 14 juli 2020

